



Yuk Kenal Lebih Dekat dengan Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung lama dan dapat menghambat partisipasi penuh seseorang dalam masyarakat

Semua jenis disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.





Ragam Disabilitas



Disabilitas fisik

adalah terganggunya fungsi gerak.

Contoh: lumpuh, amputasi, kelumpuhan sebagian, cerebral palsy, atau kelainan tulang belakang.

Disabilitas intelektual

adalah Keterbatasan dalam kemampuan berpikir, belajar, dan memahami informasi.

Contoh: down syndrome, keterlambatan perkembangan mental.



Disabilitas Sensorik

Gangguan pada salah satu atau lebih pancaindra

Contoh:

- Tunanetra (gangguan penglihatan)
- Tunarungu (gangguan pendengaran)
- Tunawicara (kesulitan berbicara)

Disabilitas Mental

adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.





Disabilitas itu beragam.
Setiap orang punya cara berbeda untuk
berinteraksi dengan dunia.

